



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristian Lesmana, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kristian Lesmana, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Gang Suka Damai nomor 31 RT.4, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kepahiang nomor 30/Pdt.G/2019/PA Kph,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440
Hijriyah yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Reronvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019, semula Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 30/Pdt.G/2019/PA Kph, tanggal 24 April 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 6 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan Bandingnya dengan memori banding, tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 9 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2019, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima pada tanggal yang sama, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Mei 2019. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2019 dibawah nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Bn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kepahiang nomor 30/Pdt.G/2019/PA Kph, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kepahiang tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Kepahiang yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding sebagaimana tertera pada amar putusan *a quo* angka 2 (dua), menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar, akan tetapi pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut tidak tepat, oleh karena itu harus dipertimbangkan kembali pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/Terbanding ternyata yang menjadi pokok alasan atau dalil oleh Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon/Pembanding dalam perkara ini adalah oleh karena Termohon/Pembanding telah melakukan perbuatan tercela yaitu berbuat zina dengan seorang laki-laki yang bernama KHH alias F, hal tersebut berkenaan dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bukan karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil permohonan Pemohon/Terbanding pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) surat permohonannya, bahwa perbuatan zina yang dilakukan Termohon/Pembanding tersebut diketahui oleh Pemohon/Terbanding setelah terjadinya penangkapan oleh warga setempat terhadap Termohon/Pembanding dengan seorang laki-laki yang bernama KHH alias F berada dalam sebuah kamar kontrakan di Jalan Badarudin RT.11, RW. 04 Sidodadi, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 6

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018. Selanjutnya terhadap yang bersangkutan berdasarkan laporan Pemohon/Terbanding, oleh Kepolisian setempat dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana dalam BAP tersebut, KHH alias F menerangkan bahwa persetubuhan antara Termohon/Pembanding dengan dirinya telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dalam jangka waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan terjadinya penangkapan oleh warga tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut di atas oleh Termohon/Pembanding telah disampaikan jawaban secara langsung atau secara lisan di depan sidang Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kepahiang, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding telah mengakui alasan atau dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dan menyatakan bahwa hubungan badan antara dirinya dengan KHH alias F benar telah terjadi yaitu sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas yaitu pengakuan Termohon/Pembanding yang telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan seorang laki-laki yang bernama KHH alias F adalah sebagai bukti atas kebenaran alasan Pemohon/Terbanding tentang perbuatan zina Termohon/Pembanding, karena pengakuan yang disampaikan didepan hakim merupakan bukti yang lengkap atau sempurna terhadap orang yang memberikannya *in casu* Termohon/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon/Terbanding agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding telah beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada persidangan tingkat pertama, juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 9 April 2019, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:

1. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah diputuskan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian duduk perkara ini, yang amarnya "Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas putusan tersebut adalah oleh karena rekonvensi yang diajukan cacat formil, dimana pengajuannya disampaikan dalam persidangan pada tahap penyampaian kesimpulan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 9 April 2019, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) RBg yang mewajibkan gugatan balik (*rekonvensi*) diajukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban atas guatan atau permohonan baik secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, karena gugatan balik (*rekonvensi*) diajukan tidak pada waktu atau

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan persidangan yang telah ditentukan untuk itu, yaitu dalam persidangan pada tahap jawab-menjawab. Akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan rekonvensi pada tahapan tersebut dan bahkan dalam persidangan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2019 Termohon/Pembanding telah menyatakan tidak akan meminta hak-haknya selaku istri yang akan diceraikan, setelah Majelis Hakim mengingatkannya, namun kemudian Termohon Konvensi secara tertulis dalam penyampaian kesimpulan akhirnya mengajukan rekonvensi berupa hal-hal tersebut pada angka 1, 2 dan 3 di atas, hal mana sudah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) RBg yang mewajibkan rekonvensi diajukan pada tahap menyampaikan jawaban atas permohonan atau gugatan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat pertama *a quo* harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Kepahiang yaitu Rp. 256.000.00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kepahyang Nomor 30/Pdt.G/2019/PA Kph tanggal 24 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1440 H, oleh Drs. Aqshaa, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA Bn., Tanggal 24 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Leni Puspawati, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. AQSHAA, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN

Drs. H. SYAFRI AMRUL. M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. LENI PUSPAWATI

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses:	Rp. 134.000,00
2. Redaksi:	Rp. 10.000,00
3. Meterai:	Rp. 6.000,00
Jumlah:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn